

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 45 / 2004

### T E N T A N G

#### PERESMIAN PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batang, yang telah diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 37 / 2004, perlu disesuaikan dengan Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 001 / DPC.PD / IX / 2004, tanggal 14 September 2004 ;
  - b. bahwa dengan disesuaikannya Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat tersebut huruf a, maka anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Amanat Nasional menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 )